

## Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia

Insarullah<sup>1</sup>, Rahmia Rachman<sup>2\*</sup>, Erlan Ardiansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, Indonesia

Correspondence email : incha.ullah@gmail.com, rahmiarachman@gmail.com, erlanemsil@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan dari studi ini ialah guna menetapkan kedudukan hukum perdata internasional mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh penduduk Indonesia di luar Indonesia dan legalitas perkawinan tersebut menurut hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, seperti penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum utama perundang-undangan sumber hukum sekunder buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan sumber lain tentang perkawinan beda agama dan sumber hukum tersier bahan yang diperoleh secara mandiri internet. Informasi hukum yang terkumpul kemudian diperiksa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan eksplanatif. Temuan menunjukkan meskipun pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia oleh orang Indonesia melibatkan pihak asing, terutama karena tempat tinggal, mereka tunduk pada hukum perdata internasional. Tetapi temuan ini tidak pasti; jika perkawinan melanggar ketertiban umum, unsur asing dapat diabaikan dan dapat juga dianggap sebagai penyelundupan. Karena hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada hukum agama dan mengandung ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk bertentangan dengan hukum negara, biasanya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

**Kata Kunci:** Beda Agama, Hukum Perdata Internasional, Perkawinan, Warga Negara Indonesia.

**Abstract.** The goal of this study is to determine how international private law perceives the legality of interfaith marriages performed by citizens outside of Indonesia in compliance with the Law of Marriage as well as the execution of such marriages. This study employs the normative research methodology, specifically: Academic articles and books with a legal theme, and other sources pertaining to interfaith marriage are used in library research together with primary legal documents such as laws and regulations. Tertiary legal materials are obtained through the internet. The gathered legal materials were then qualitatively examined and given in the form of descriptive and explanatory information. The study's findings demonstrated that because there is a foreign component, interfaith marriage performed by citizens outside of Indonesia is regarded as a part of international private law, specifically because of the domicile, but not in absolute terms because if it violates public order, then foreign elements can be ruled out and it is also regarded as smuggling law because there is the element of intent since it seeks to circumvent the national law, which is then normatively declared invalid and null and void because Indonesian marriage law is based on religious law.

**Keywords:** Interfaith, Indonesian citizens, International Private Law, Marriage.

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir serta juga batin yang terjadi diantara seorang wanita serta juga pria yang menjadi pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga ataupun keluarga yang kekal serta bahagia didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan). Dewa. Menurut aturan UU Perkawinan, bagian penting dari ikatan perkawinan ialah penegasan interaksi lahir dan juga batin antara seorang wanita serta pria. Landasan Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dipahami sebagai upaya teruntuk menciptakannya suatu rumah tangga ataupun keluarga yang bahagia.

Sebuah pernikahan memiliki komponen hukum, sosial, dan agama.<sup>1</sup> Perkawinan resmi antara suami dan wanita mengandung komponen hukum yang bersangkutan. Hubungan alamiah suami istri dengan sesamanya, individu lain, atau masyarakat itulah yang disebut dengan unsur sosial perkawinan. Aspek teologis juga mewakili keluarga yang puas secara kekal yang dibangun di sekitar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan membicarakan tentang syarat sahnya pernikahan serta musti tunduk terhadap syarat hukum masing-masing agama, juga menyebutkan komponen agama ini. Pasal ini selaras dengan Pasal 8 huruf f yang menunjukkan bahwa salah satu hal yang berkaitan dengan larangan perkawinan adalah dilarangnya perkawinan antara 2 (dua) orang yang sedang menjalin hubungan tetapi dilarang menikah oleh agamanya atau undang-undang lain yang relevan.

<sup>1</sup> Abubakar Eby Hara, *Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia-Australia* (Yogyakarta: Kanisius, 2019). hlm.

Menurut materi yang penulis uraikan di atas, perkawinan yang terjadi tidaklah didasarkan pada hukum agama dianggapnya telah melanggar hukum karena hukum Indonesia mendasarkan legalitas perkawinan di atasnya.<sup>2</sup> Maka sebab itu, hukum perkawinan di Indonesia menjadi kontroversial jika suami dan istri mempunyai perbedaan akan keyakinan agamanya. Dahulu perkawinan beda agama diperbolehkan, serta pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor catatan sipil berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, khususnya Regeling op de Gemengde Huwelijken (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb .1898 No.158) yang termasuk dalam jenis perkawinan ini adalah perkawinan campuran yang kemudian dikenal dengan istilah GHR.<sup>3</sup> Definisi perkawinan campuran telah berkembang sesudah UU perkawinan yang dibuat di tahun 1974 mulai berlaku. Perkawinan campuran ialah suatu perkawinan yang salah satu daripada pasangan yang mau melakukan pernikahan ialah warga negara Indonesia dan keduanya tunduk pada peraturan tersendiri di Indonesia dikarenakan adanya suatu perbedaan akan kewarganegaraannya. Perkawinan campuran yang dimaksudkan pada teks tersebut sekarang didasarkan pada perbedaan kebangsaan daripada perbedaan agama karena secara khusus diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia cukup sulit dilakukan, hal itu mengakibatkan munculnya berbagai macam cara yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu cara tersebut adalah dengan melaksanakan pernikahan diluar lingkungan Indonesia. Kebanyakan pernikahan beda agama terjadi di negara-negara yang menganut paradigma pernikahan sipil, salah satunya adalah Australia. Tanpa mengadopsi pernikahan agama, Australia mengikuti model pernikahan sipil.<sup>4</sup>

Sistem hukum Common Law, yang memperluas gagasan domisili ke status pribadi, ialah sebuah sistem hukum yang dipergunakan oleh berbagai macam negara yang mengikutinya model perkawinan sipil. Dengan kata lain, jika seorang warga negara bertempat tinggal di sebuah negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, maka hukum negara tersebut mengatur status pribadinya. Pengertian *lex loci perayan*, yang dalam perspektif hukum perdata internasional, mengidentifikasi hukum di mana perkawinan terjadi, juga diterapkan pada hukum perkawinan di negara-negara yang menjunjung hukum umum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dipandang sebagai solusi bagi penduduk Indonesia yang banyak pemeluk agama yang berencana untuk menikah karena dengan melaksanakan pernikahan agama yang tidak sama di wilayah yang menjunjung paham ini, mereka bebas untuk menikah sesuai dengan hukum setempat dan tidak dibatasi oleh UU perkawinan Indonesia.

Apabila perkawinan beda agama dilakukan di luar Indonesia, maka akan timbul kontroversi karena sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan, hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada hukum agama. Perkawinan yang terjadi diantara dua (dua) warga negara Indonesia maupun warga negara asing (WNA) dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berlangsungnya di luar dari negara Indonesia ialah dinyatakan sah kalau dilakukannya dengan cara menurut dari hukum yang berlaku, menurut Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan. berlaku baik bagi warga negara dari negara subjek ataupun WNI. Tidaklah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada UU Perkawinan.<sup>6</sup> Akibatnya, legalitas perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia harus diubah agar sesuai pada hukum yang ada di negara Indonesia, maka dengan demikian tidaklah dengan cara serta merta perolehan dari hak perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia itu berlaku pula di Indonesia. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Didasarkan pada latar belakang yang sudah diberikan diatas, maka dengan demikian masalah yang bakal dikaji pada riset maupun penelitian ini diantaranya ialah perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga Indonesia di luar Indonesia. Bagaimana UU Perkawinan berlaku terhadap legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri?

## **METODE**

Studi ini mengaplikasikan metodologi studi normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan rekomendasi para ahli di bidang yang relevan. Untuk menggambarkan temuan penelitian ini secara deskriptif dan eksplanatif, digunakan analisis kualitatif.

Sumber hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penyelidikan ini. Sedangkan sumber hukum sekunder memberikan informasi yang menjelaskan hukum primer yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berwujud sebagai karya ilmiah serta juga jurnal yang memiliki keterkaitan pada masalah yang ada di dalam riset ini, sumber hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat, seperti aturan UU yang terkaitnya pada penelitian

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2012):24

<sup>3</sup> Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *In Right Journal* Vol. 1, No. 1 (2017):137

<sup>4</sup> Jandri Irwadi Sidebang, "Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri," *Lex Privatum* Vol. IX, No.8 (Juli 2021):39.

<sup>5</sup> Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 19

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 257

ini, layaknya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitannya pada perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Hukum Perdata Internasional Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan WNI Di Luar Indonesia

Hukum Perdata Internasional sering juga disebut sebagai *Conflict of Laws*.<sup>7</sup> Suatu permasalahan dianggap bagian dari Hukum Perdata Internasional jika terdapat unsur asing.<sup>8</sup> Perbedaan domisili atau kewarganegaraan menjadi unsur asing.<sup>9</sup> Perkawinan campuran yang diatur pada UU Perkawinan ialah perkawinan yang terjadi diantara WNI dengan orang asing karena perbedaan kewarganegaraan, misalnya, sementara itu sebab domisili contohnya pada permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh sesama WNI di luar Indonesia.<sup>10</sup>

Ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yakni dalam suatu permasalahan harus terdapat unsur asing di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak syarat terpenuhi, yaitu jika melanggar "ketertiban umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret.

Kata "ketertiban umum" belum diberikan definisi formal dalam kajian Hukum Perdata Internasional. Namun pada hakikatnya, kalau sebuah hukum asing memiliki pertentangan pada prinsip-prinsip dasar hukum negara hakim, hakim dapat mengabaikan penerapan hukum asing tersebut. Ketertiban masyarakat memiliki aspek relativistik, artinya penerapannya bergantung pada variabel yang meliputi waktu, tempat, dan intensitas.<sup>11</sup>

Pada intinya, persoalan pemerintah Indonesia menerima surat nikah beda agama yang diterbitkan di luar dari negara Indonesia termasuk dalam Hukum Perdata Internasional. Apakah akta perkawinan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum negara Indonesia atau tidak. Sementara itu secara tegas disebutkan pada pasal 56 UU Perkawinan bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Selain itu, serikat lintas agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia dianggapnya menjadi suatu penyelundupan hukum, yang juga merupakan komponen dari hukum perdata internasional.<sup>12</sup> Alasan dilakukannya penyelundupan hukum biasanya orang tersebut menghindari pelaksanaan suatu perbuatan yang dalam hal ini perkawinan beda agama yang sudah dengan cara yang tegas tidak diizinkan atau dibenarkan oleh hukum yang ada di negara Indonesia, akan tetapi ia mencari cara dengan melaksanakan perbuatan itu di negara lain yang memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut.

Ketertiban umum adalah cita-cita yang diakui secara universal, tetapi bagaimana penerapannya sebenarnya berbeda berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional lainnya, seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, dan hak pribadi (hak yang telah diperoleh atau kelanjutan status hukum). Aturan yang mengatur status pribadi seseorang terkait dengan gagasan kebangsaan, menunjukkan hubungan langsung antara undang-undang yang mengatur status pribadi dan warganya. Hukum asal usul seseorang sangat erat kaitannya. Dia bergerak dengan hukum asli. Asas kebangsaan inilah yang kita sebut sebagai ini. Berkenaan dengan konsep domisili, lingkungan kekuasaan domisili dari hukum suatu negara lebih maju. Akibatnya, setiap orang yang menyebut wilayah suatu negara sebagai rumah dikatakan tunduk pada hukum negara tersebut.<sup>13</sup>

Gagasan hak pribadi, yang sering dikenal sebagai kelangsungan status hukum, adalah prinsip fundamental lain dari hukum internasional perdata.<sup>14</sup> Perihal demikian berarti bahwasanya berbagai macam hak yang didapatkan menurut dari hukum asing diakuinya serta dilaksanakan dengan cara yang menyeluruh oleh pengadilan di negara asal, maupun bahwa berbagai macam hak yang didapat menurut hukum asing diakui dan dihormati seluas mungkin. Prinsip kepentingan publik adalah kebalikan dari prinsip tersebut. Hukum asing diakuinya serta juga diterapkan secara *lex fori* jika diabaikan demi kepentingan umum.<sup>15</sup> Perkawinan tersebut akan dianggap sah pada saat warga negara Indonesia kembali ke Indonesia jika prinsip *vested rights* diterapkan dalam perihal perkawinan beda agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia. Namun masyarakat masih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari hal ini.

<sup>7</sup> Laurensius Arliman, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 39, No. 3 (2017): 181.

<sup>8</sup> Muhammad Ilham, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)," *Jurnal Restitusi* Vol. 1 No. 1 (2019): 72

<sup>9</sup> La Ode Muhram, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 245

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri* (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2016). hlm. 10

<sup>11</sup> Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network PLC (Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP)," *Jurnal Yudisial* Vol. 5, No. 1 (2012): 70.

<sup>12</sup> Albert Tanjung, "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio A Contrario*," *National Journal of Law* Vol. 1, No. 1 (2019): 52

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010). hlm. 49-51.

<sup>14</sup> Syukran Yamin Lubis, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Medan: Umsu Press, 2021). hlm. 55

<sup>15</sup> Derita Prapti Rahayu, "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (*Family Law*) Dalam Menjawab Kebutuhan Global," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. XII, No. 1 (Juni 2018):1996

Akta perkawinan mereka wajib untuk didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat mereka bertempat tinggal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah suami istri kembali ke daerah asalnya, sesuai Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Warga negara Indonesia harus mengajukan akta nikah di kantor catatan sipil setempat jika mereka memiliki serikat lintas agama di luar negeri. Menurut Pasal 37 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Kependudukan, yang bersangkutan harus memberitahukan pada instansi pelaksana di tempat tinggalnya tentang pencatatan perkawinan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari sesudah yang bersangkutan kembali.

UU Adminduk mengatur syarat-syarat pencatatan perkawinan, lalu PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 38 UUPK mengatur tentang standar serta tata cara pencatatan perkawinan yang dituangkan pada PP No. 25 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Agar suatu peristiwa perkawinan mendapat kepastian hukum melalui pengakuan hukum, maka dirancanglah standar pencatatan perkawinan, dan pengakuan itu dimaksudkan dengan pendokumentasian perkawinan yang ditunjukkan dengan akta perkawinan. Konsekuensi yuridis yang timbul akibat pencatatan yuridis tentunya kepastian hukum bagi suami dan istri, keturunan serta semua pihak yang berkepentingan.

Perkawinan tidaklah lagi dipandang menjadi suatu permasalahan pribadi untuk salah satu pihak untuk melaksanakan perkawinan. Untuk membela kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dibawa oleh perkawinan, negara berkewajiban untuk turun tangan dan mengatur melalui peraturan perundang-undangan. Hukum Perkawinan adalah bagian dari hukum yang dimaksud. Pernikahan beda agama secara hukum ambigu karena Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan apakah warga negara Indonesia dapat memasuki pernikahan semacam itu.

Sejalan dengan standar formal yang digariskan dalam UU Perkawinan, perkawinan harus mengikuti syarat-syarat hukum agama, yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan tanggal, waktu, dan tempat perkawinan. Kriteria formal ini didasarkan pada sistem hukum yang berbeda yang mengikuti asas *locus regit actum*, yang mengacu pada lokasi akad nikah (*lex loci perayan*).<sup>16</sup> Dalam sistem negara yang menganut sistem hukum *Common Law* menganut asas formal (keabsahan) suatu perkawinan berdasarkan pada hukum dimana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan harus tunduk pada aturan hukum agama sesuai dengan syarat-syarat hukum yang diatur dalam UU Perkawinan, yakni :<sup>17</sup>

1. Asas *lex loci*, yang menyatakan bahwasanya syarat sahnya tempat perkawinan haruslah diterapkan untuk menentukan sahnya perkawinan itu.
2. Asas kewarganegaraan (kewarganegaraan), yang menurutnya kerangka hukum di mana setiap orang pertama kali memperoleh kewarganegaraan menentukan legitimasi substantif perkawinan.
3. Asas domisili, yang menyatakan bahwa kerangka hukum tempat tinggal masing-masing pihak pada saat perkawinan menentukan sahnya perkawinan secara materil..
4. Pengertian bahwa, tanpa mengabaikan berbagai macam persyaratan hukum yang wajib untuk dipenuhinya dalam kerangka hukum dari tiap-tiap masing pasangan sebelum perkawinan dapat dilangsungkan, *locus celebris* tempat perkawinan itu dilangsungkan menentukan keabsahan materil perkawinan itu.

### **Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan WNI Di Luar Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Penting untuk memikirkan penyebab sebelum mempertimbangkan legalitas pernikahan beda agama antara WNI serta orang asing. Kalau ada unsur-unsur yang dimaksudkan untuk mengelak dari kriteria hukum perkawinan Indonesia, seperti melarang perkawinan beda agama, maka hukum asing tidaklah berlaku serta dipandang menjadi suatu hal mengenai penyelundupan hukum dikarenakan memang bertujuan teruntuk itu. Perundang-undangan asing tidak dapat diterapkan karena diterapkan secara tidak tepat.

Negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk menolak tunduk pada otoritas apa pun, termasuk hak untuk mengabaikan hukum asing. Akibatnya, menerima persyaratan atau keputusan hukum asing dapat berdampak pada ketertiban umum suatu negara.<sup>18</sup> Untuk tujuan ketertiban yang baik atau "demi kepentingan umum", hukum asing dapat diabaikan jika penerapannya dapat mengakibatkan pelanggaran aturan dasar hukum domestik (*lex fori*).<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia", *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 4, No. 1 (2020):38

<sup>17</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, n.d., 2016).hlm. 25

<sup>18</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 22-25

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law," *Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 1 (2014):48.

Penyelundupan hukum adalah salah satu alasan hakim menggunakan organisasi ketertiban umum dalam situasi yang melibatkan Hukum Perdata Internasional.<sup>20</sup>

Pasal 56 Ayat 1 UU Perkawinan ialah *lex specialis* yang mengizinkan warga negara Indonesia untuk melakukannya suatu perkawinan dengan perbedaan akan keagamaan di luar negeri dikarenakan asas *lex loci eventus*, yang dinyatakan dalam klausa yang berbunyi, “Sahih apabila dilakukannya menurut dari hukum yang ada di negara lokasi perkawinan itu diberlangsungkan.” Indonesia. Namun, alinea lanjutan yang menyatakan bahwa “agar rakyat Indonesia tidaklah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan UU ini” dilanggar, sehingga dianggap sebagai penyelundupan.. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, orang Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang memiliki perbedaan akan agama yang ada di luar negara asalnya, yang menimbulkan kemungkinan bahwa perkawinan mereka akan diakui oleh sistem hukum setempat. Konsep ketertiban umum akan rusak jika perkawinan diakui karena dianggap tidaklah sesuai pada UU perkawinan Indonesia.

Perkawinan beda agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia teruntut menyiasati undang-undang perkawinan negara ialah wujud dari penyelundupan hukum yang memiliki pertentangan dengan pengertian “ketertiban umum” karena pasangan tersebut berusaha untuk menghindari hukum yang (biasanya) seharusnya berlaku bagi mereka.<sup>21</sup> Penulis berpendapat bahwa karena hukum perkawinan Indonesia berdasarkan hukum agama, tidak pernah ada ikatan perkawinan antara suami dan istri meskipun telah terdaftar di negara tersebut. Akibatnya, penulis menyatakan bahwa penyelundupan hukum perihal perkawinan beda agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia secara normatif dinyatakan tidaklah sah serta juga batal demi hukum. lokasi pernikahan, tetapi dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan prosedural oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ada ketidakjelasan di masyarakat tentang boleh tidaknya pernikahan beda agama di Indonesia.

Penulis menginformasikan kepada hadirin bahwa serikat lintas agama yang dilakukan di luar dari negara Indonesia dianggapnya tidaklah sah secara hukum sehingga masyarakat tidak lagi melakukan cara perkawinan tersebut dan bagi pencatat perkawinan agar lebih berhati-hati ketika menerima akta perkawinan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Selanjutnya bagi pemerintah agar segera dibuat alternatif penyelesaian polemik perkawinan beda agama yang dilakukannya diluar dari negara Indonesia melalui sebuah aturan perundang-undangan agar tidak menjadi ambigu, karena secara normatif dianggap tidak sah namun hal itu menjadi sebuah realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

## **SIMPULAN**

Persatuan beda agama yang dilakukannya oleh WNI yang ada di luar dari negara Indonesia dianggap tercakup pada hukum perdata internasional jika ada komponen asing, terutama penyebab kependudukan. Dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan akta nikah beda agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia, serta apakah akta nikah itu dapat mengganggu ketertiban umum negara Indonesia atau tidak. Unsur asing itu tidak mutlak; jika bertentangan dengan ketertiban umum, unsur asing dapat dikesampingkan. Selanjutnya perkawinan beda agama yang dilakukan diluar Indonesia juga dianggap sebagai penyelundupan hukum yang mana hal ini pun menjadi bagian dari Hukum Perdata Internasional. Tindakan penyelundupan hukum biasanya dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu perbuatan, pada perihal demikian perkawinan beda agama, yang secara tegas dilarang di negara Indonesia. Sebaliknya, orang tersebut mencari cara untuk melakukan tindakan tersebut di negara di mana pernikahan beda agama adalah sah.

Jika ada upaya yang disengaja untuk mengelak dari hukum Indonesia yang melarang persatuan antaragama, maka undang-undang asing tidaklah berlaku serta juga dipandang menjadi suatu hal tentang penyelundupan hukum dikarenakan bertujuan teruntut hal demikian. Demikian pula halnya dengan perkawinan beda agama yang dilakukannya oleh orang Indonesia di luar negeri. Dikarenakan UU perkawinan Indonesia didasarkan pada hukum agama, maka secara adat dianggapnya tidaklah sah serta juga batal demi hukum apabila perkawinan beda agama dilangsungkan di luar Indonesia. artinya tidak pernah ada ikatan perkawinan antara suami istri itu meskipun telah di catatkan di negara tempat dilangsungkannya perkawinan itu.

<sup>20</sup> Indah Melani Putri, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional),” *Restitusi* Vol. I, No. 1 (2019):18.

<sup>21</sup> Zulfa Djoko Basuki, “Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 26, No. 3 (1996): 209.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hara, Abubakar Eby, *Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia-Australia*. Yogyakarta : Kanisius, 2019.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lubis, Syukran Yamin, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan : Umsu Press, 2021.
- Muhram, La Ode, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2022.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, n.d, 2016.
- Saija, Ronald, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Tangerang Selatan : Pustaka Alvabet, 2016.

### Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 39, No. 3 (2017):181.
- Basuki, Zulfa Djoko. "Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 26, No. 3 (1996):209.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketa Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia", *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 4, No. 1 (2020):38
- Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2012):24
- Hikmah, Mutiara. "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network PLC (Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP)." *Jurnal Yudisial* Vol. 5, No. 1 (2012):70.
- Ilham, Muhammad. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)", *Jurnal Restitusi* Vol. 1 No. 1 (2019): 72
- Putri, Indah Melani. "Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)." *Restitusi* Vol. I, No. 1 (2019):18.
- Sidebang, Jandri Irwadi. "Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri." *Lex Privatum* Vol. IX, No. 8 (Juli 2021):39.
- Rahayu, Derita Prapti. "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (*Family Law*) Dalam Menjawab Kebutuhan Global", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. XII, No. 1 (Juni 2018):1996
- Tanjung, Albert. "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario", *National Journal of Law* Vol. 1, No. 1 (2019): 52.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law." *Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 1 (2014):48.
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *In Right Journal* Vol. 1, No. 1 (2017):137

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil